



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/207/Kpts/Per-UU/2013

Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat untuk percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan ...

10. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap, dengan nama dan tempat kedudukan sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Dinas Pendidikan wajib melakukan penataan aspek personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dinas Pendidikan wajib melakukan sosialisasi terhadap pendirian, pengelolaan dan pelaksanaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 April 2013

BUPATI BOGOR,


RACHMAT YASIN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 421.3/207/Kpts/Per-UU/2013

TANGGAL : 9 APRIL 2013

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI SATU ATAP**

NO.	NAMA SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 JASINGA	JL. KP. BARANGBANG HILIR DESA WIRAJAYA KECAMATAN JASINGA
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 2 JASINGA	JL. KP. KEMBANG KUNING DESA JUGALAJAYA KECAMATAN JASINGA
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 3 JASINGA	JL. KP. CIPATAH DESA BARENGKOK KECAMATAN JASINGA
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 CARIU	JL. CIKOLE DESA KUTAMEKAR KECAMATAN CARIU
5.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 2 CARIU	JL. SANGGABUANA DESA CIKUTAMAHI KECAMATAN CARIU
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 CARINGIN	JL. NANGGELANG DESA LEMAH LUHUR KECAMATAN CARINGIN
7.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 JONGGOL	JL. CIMENDO DESA SUKAGALIH KECAMATAN JONGGOL
8.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 NANGGUNG	JL. PASIRSARI DESA PASIRSARI KECAMATAN NANGGUNG
9.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 LEUWILJANG	JL. KP. CISARUA DESA PURASARI KECAMATAN LEUWILJANG
10.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 LEUWISADENG	JL. KP. GUNUNG PEUTEUY DESA SIBANTENG, KECAMATAN LEUWISADENG

11. SEKOLAH ...

11.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 SUKAJAYA	JL. RAYA CIPATAT DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUKAJAYA
12.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 TENJO	JL. LEBAK KANIBAH DESA CIOMAS KECAMATAN TENJO
13.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 CIGUDEG	JL. KP. RAHONG TENGAH DESA TEGALEGA KECAMATAN CIGUDEG
14.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 CISEENG	JL. KP. CISUUK DESA CIBEUTEUNG UDIK KECAMATAN CISEENG
15.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1 PARUNG PANJANG	JL. KP. SADANGAN DESA LUMPANG KECAMATAN PARUNG PANJANG

BUPATI BOGOR,


RACHMAT YASIN